BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 57 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu ditetapkan Besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

KEDUA : Besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-
b.	Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 1.500.000,-
c.	Kepala Urusan	Rp. 750.000,-
d.	Kepala Dusun	Rp. 700.000,-
e.	Staf Sekretaris Pemerintah Desa	Rp. 500.000,-

KETIGA : Besaran Tunjangan Tetap Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :

a.	Ketua	Rp. 600.000,-
b.	Wakil Ketua	Rp. 500.000,-
c.	Sekretaris	Rp. 400.000,-
d.	Anggota	Rp. 300.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Camat se-Kabupaten Bengkalis.